

## KEBIJAKAN PEMBEBASAN PENAHANAN BAGI ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN

Jajang Mulyaman<sup>1)</sup>, Hasnah Aziz<sup>2)</sup>, Edi Mulyadi<sup>3)</sup>

*Email:* <sup>1)</sup> jmulyaman@gmail.com

*Email:* <sup>2)</sup> hasnahaziz@gmail.com

*Email:* <sup>3)</sup> emulyadi@unis.ac.id

### Abstrak

Seorang anak adalah generasi penerus bangsa, oleh sebab itu untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Tapi banyak anak-anak yang berhadapan dengan hukum dan yang berada dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan karena telah melakukan sebuah tindak pidana salah satunya akibat dari pada berada dalam lingkungan pergaulan yang mendukung terjadinya sebuah tindak pidana khusus. Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis kebijakan pembebasan penahanan anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Dan menjelaskan dan menganalisis dampak dan solusi pembebasan penahanan anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan apakah memberikan efek jera. Serta menganalisis Pertimbangan Hakim dalam pemberian pembebasan penahanan bagi anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara pendekatan, yaitu terdiri dari: penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian pertama kebijakan pembebasan penahanan anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tertuang di dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, kedua Faktor seseorang anak melakukan kejahatan atau tindak pidana pencurian adalah dipengaruhi oleh, pendidikan, lingkungan, ekonomidan adanya kesempatan. Hambatan atau upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yaitu masih kurangnya alat bukti dan saksi, kelompok masyarakat yang apatis untuk memberikan dan membantu pihak Kepolisian, serta lembaga pembinaan khusus anak yang belum memadai. Upaya yang dilakukan yaitu penegakan hukum preventif melalui program sosialisasi (kunjungan sekolah) dan upaya represif. Ketiga Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Pembebasan Penahanan Bagi Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan adalah Anak yang berhadapan dengan hukum harus mendapatkan suatu perlindungan serta pembinaan khusus untuk terjaminnya perkembangan fisik, mental serta pertumbuhan anak. Tujuannya untuk memberikan serta menghormati HAM dari anak.

*Kata Kunci:* Pembebasan penahanan, Pencurian dengan kekerasan, Anak.

## **ABSTRACT**

*Children are components of society that are very vulnerable to committing deviant acts. These crimes are not only committed by adults but also by children. Children who are in a bad environment do not rule out the possibility of committing a crime because they are in a social environment that supports the occurrence of a crime. Crimes committed by children in general are a process of imitating or being influenced by the persuasion of adults or certain influences. The aims of this study are: To analyze the release policy for detaining children who have committed the crime of theft with violence. To explain and analyze the impact and solutions of releasing children who commit criminal acts of theft with violence and whether they provide a deterrent effect. And also to Analyze the judge's considerations in granting release from detention for children who have committed the crime of theft with violence. This research was carried out using two approaches, namely consisting of normative legal research (normative juridical). With data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The results of the research are policies and rules that are formed to regulate the handling of children who are in conflict with the law both within the juvenile justice system and outside the criminal justice system and provide protection for children for the rights that must be obtained by children and for the sake of welfare. child. By getting various coaching based on the protection of children, it is hoped that they can determine and regain their natural identity as living human beings and have better life goals. children are only given guidance in institutions at the Cileungsi Bogor Social Rehabilitation Center for Children for 6 (six) months each.*

**Keywords:** *Release Policy, Theft, Children.*

## **A. Pendahuluan**

Anak sebagai individu yang belum dewasa perlu mendapatkan perlindungan hukum/yuridis (*legal protection*) agar terjamin kepentingannya sebagai anggota masyarakat. Masalah penegakan hak-hak anak dalam hukum anak, pada dasarnya sama dengan masalah penegakan hukum secara keseluruhan. Oleh karena itu, masalah pengimplementasian hukum anak di pengaruhi oleh beberapa faktor peraturan hukumnya dan catur wangsa yang meliputi kepolisian (lembaga penyidik), kejaksaan (penuntut), hakim (peradilan), dan pengacara.

Kasus yang diteliti di sini adalah tentang tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak yang masih berusia 17 tahun yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang kasusnya telah diputus oleh Pengadilan dengan No. 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Cbn. Dalam perkara ini terdakwanya adalah Amin Mubarak alias amin Bin Iwan (17 tahun) yang dalam persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencuriannya, yang akhirnya dituntut dengan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) ayat (2) ke-2 Jo Pasal 53 ayat (1) KUH Pidana Jo UURI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan bukti-bukti dan fakta di persidangan, hakim Pengadilan Negeri memutus bahwa anak Amin Mubarak alias amin Bin Iwan terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum; dan menjatuhkan pidana terhadap anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Kemudian menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Jika proses acara pidana diperhatikan dengan seksama, maka setelah putusan anak bisa langsung dikeluarkan dari tahanan mengingat telah menghabiskan waktu 6 (enam) bulan sesuai pengurangan masa tahanan. Untuk itu tujuan pemidanaan tidak akan bisa dicapai.

Masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana kebijakan pembebasan penahanan anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan?
2. Faktor penyebab dan Hambatan serta Upaya Dalam Menanggulangi Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan Oleh Anak
3. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam pemberian pembebasan penahanan bagi anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan?

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk: (1) menganalisis kebijakan pembebasan penahanan anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan; (2) menjelaskan dan menganalisis faktor penyebab dan hambatan serta upaya dalam menanggulangi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak; dan (3) menganalisis pertimbangan hakim dalam pemberian pembebasan penahanan bagi anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

### ***Teori Keadilan***

Keadilan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari cita hukum itu sendiri. Sebagai bagian dari nilai sosial, keadilan memiliki makna yang amat luas. Hal inilah yang menarik perhatian para filsuf Yunani kuno untuk memikirkan persoalan keadilan. Thomas Aquinas salah satu filsuf Yunani yang banyak memberikan pandangan mengenai keadilan. Thomas Aquinas menegaskan keadilan sebagai “Iustitia est habitus secundeum quem aliquis constanti et perpetua voluntate ius suum unicumque tribuit” (keadilan adalah kebiasaan dimana seseorang dengan kehendak yang konstan dan tetap memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya). Selanjutnya Thomas Aquinas membagi keadilan menjadi dua yakni keadilan duniawi dan keadilan ilahi.

Namun demikian Thomas Aquinas tidak mempertentangkan kekuasaan gereja dan kekuasaan duniawi. Menurutnya konsep keadilan yang ditetapkan oleh agama sepenuhnya sejalan dengan akal manusia yang direpresentasikan dalam ketentuan hukum (Surajiyo, 2018). Thomas Aquinas membagi konsep keadilan menjadi dua. Pertama, keadilan umum yang berkaitan dengan relasi antar manusia dengan memberikan apa yang menjadi haknya. Kedua, keadilan khusus yang terdiri dari keadilan distributif, komutatif, dan keadilan vindikatif (Erwin, 2016).

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan

isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.

Memahami keadilan harus selalu dikaitkan dengan kehidupan yang nyata, dalam konteks Indonesia yakni keadilan terkait dengan ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara serta keadilan terkait kesejahteraan sosial sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD RI Tahun 1945 (Nasution, 2014). Ahli hukum telah memperkenalkan formula keadilan khususnya dalam penegakkan HAM, bahwa ada 3 aspek pendekatan untuk membangun suatu sistem hukum dalam rangka modernisasi dan pembaharuan hukum, yaitu segi struktur (*structure*), substansi (*substance*) dan budaya (*legal culture*) yang kesemuanya layak berjalan secara integral, simultan dan paralel.

### **Teori Pidana**

Para sarjana dari mashab hukum alam yang memandang negara sebagai hasil dari kehendak manusia, mendasarkan pidana juga sebagai perwujudan dari kehendak manusia. Menurut ajaran ini adalah merupakan tuntutan alam bahwa siapa saja yang melakukan kejahatan, dia akan menerima sesuatu yang jahat. Penganut teori ini antara lain adalah Jean Jacques Roesseau, Grotius, Beccaria dan lain sebagainya.

Teori tentang tujuan pidana yang kedua adalah teori relatif. Teori mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan. Menurut teori ini, memidana bukanlah untuk memutuskan tuntutan absolute dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Muladi dan Barda Nawawi Arif, menyatakan bahwa: (Muladi, Arief, Barda Nawawi, 2022) Pidana mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori inipun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccatum* (supaya orang jangan melakukan kejahatan).

Selanjutnya Moeljatno menjelaskan dari pengertian hukum pidana tersebut di atas maka yang disebut dalam ke-1) adalah mengenal "perbuatan pidana" (*Criminal act*). Sedang yang disebut dalam ke-2) adalah mengenai "pertanggungjawaban hukum pidana" (*criminal liability atau criminal responsibility*). Yang disebut dalam ke-1) dan ke-2) merupakan "hukum pidana materil" (*substantive criminallaw*), oleh karena mengenai isi hukum pidana sendiri. Yang disebut dalam ke-3) adalah mengenai bagaimana caranya atau prosedurnya untuk menuntut ke muka pengadilan orang-orang yang disangka melakukan perbuatan

pidana, oleh karena itu hukum acara pidana (*criminal procedure*). Lazimnya yang disebut dengan hukum pidana saja adalah hukum pidana materil (Moeljatno, 1993).

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat (Amir Ilyas, 2012)

Menurut Andi Hamzah, substansi dari ppidanaan adalah tujuan ppidanaan *deterrence*, Andi Hamzah, menyatakan bahwa "*Deterrence* berarti menjera atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individu maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa" (Andi Hamzah, 2008). Sedangkan Michael J. Allen, menyatakan bahwa *Deterrence* terdiri dari *particullar deterrence* dan *general deterrence*. *Particullar deterrence*, mencegah pelaku tindak pidana kembali di masa mendatang ataupun *general deterrence* yakni mencegah para pelaku tindak pidana lain yang mungkin untuk melakukan tindak pidana melalui contoh yang di buat dari masing-masing pelaku tindak pidana tertentu (Syaiful bahri Djamarah:2010).

#### **Teori Perlindungan Anak**

Anak adalah bagian warga Negara yang harus di lindungi karena mereka merupakan generasi bangsa yang dimasa yang akan datang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Setiap anak disamping wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga mereka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara. Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak yang sebagai korban dan saksi. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan ABH agar tidak hanya mengacu pada Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Sistem Peradilan Pidana Anak atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penanganan ABH, namun lebih mengutamakan perdamaian

daripada proses hukum formal yang mulai diberlakukan 2 tahun setelah UU SPPA diundangkan atau 1 Agustus 2014 (Pasal 108 UU No. 11 Tahun 2012).

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. (Satjipto, 1999:74). Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. (Hadjon, 1999:25)

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. (Kansil, 2009: 102). Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. (Muchsin, 2003:14).

Perlindungan terhadap anak dimulai dengan konsep diversi yang terdapat dalam pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu pemberian perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, dalam bentuk:

- 1) Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan harkat dan martabat anak.
- 2) Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini
- 3) Penyediaan sarana dan prasarana khusus.
- 4) Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.
- 5) Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.
- 6) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orangtua atau keluarga.
- 7) Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, maka anak berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan sebagai berikut :

- a) Diskriminasi;
- b) Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual;
- c) Penelantaran;
- d) Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan;
- e) Ketidakadilan;
- f) Perlakuan salah lainnya.

Jika anak dirampas kebebasannya menurut Pasal 17 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka anak berhak untuk :

- 1) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa
- 2) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lain secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku ;
- 3) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum

#### ***Kerangka Konseptual Tindak Pidana Pencurian***

Kejahatan pencurian adalah salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda/kekayaan. Tindak Pidana Pencurian memang sudah lama dikenal oleh Hukum Nasional, melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bab XII Buku II KUH Pidana menggolongkan beberapa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap benda. Hal ini termuat dalam Bab XXII Pasal 362-367 KUH Pidana. Menurut Ridwan Hasibuan (2004), pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan.

Pencurian dalam Pasal 362 KUH Pidana dirumuskan, mengambil barang, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memiliki secara melanggar hukum. Pencurian adalah suatu tindak pidana kejahatan. Tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), mengenai perbuatan melawan hukum tersebut dari aspek sosiologis Wirjono Projodikoro menyebutnya sebagai kekotoran dalam tubuh masyarakat, kegoncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat atau bisa juga dinyatakan keganjilan. Oleh karena sifat tindak pidana pencurian adalah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil harus berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. Misalnya, barang yang diambil itu tidak mungkin akan terjual kepada orang lain, tetapi bagi si korban sangat dihargai sebagai suatu kenang-kenangan. Van Bemmelen memberikan contoh berupa beberapa helai rambut (*haarlok*) dari seseorang yang telah meninggal yang dicintai atau beberapa halaman yang dicobek dari suatu buku catatan atau suatu surat biasa

#### ***Sanksi Pidana dan Tindakan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana***

Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak sebagai pelaku delik menurut UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak Pasal 22 adalah pidana dan tindakan.

1) Sanksi Pidana

Sanksi Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak sebagai pelaku delik adalah pidana pokok dan pidana tambahan,

2) Sanksi Tindakan

Sanksi Tindakan yang dapat dijatuhkan terhadap anak sebagai pelaku delik diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak sebagai berikut:

- a) Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh Menurut penulis bahwa: Meskipun anak dikembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh, anak tersebut tetap dibawah pengawasan dan bimbingan.
- b) Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja selesai menjalani tindakan dapat hidup mandiri.
- c) Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

## **B. Metode**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris karena penulis disini menggabungkan data-data dan sumber-sumber hukum yang berasal dari buku, internet, jurnal dengan sumber wawancara yang dilakukan langsung oleh peneliti dengan narasumber yang terkait yaitu Hakim anggota, Panitera, Saksi. Untuk melakukan penelitian dalam melakukan pembahasan penelitian ini diperlukan suatu perincian penelitian secara deskriptif, penelitian deskriptif itu adalah penelitian yang dilakukan dengan memaparkan semua isi pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian yang dilakukan sebagaimana yang terdapat pada rumusan permasalahan, yang terlebih dahulu dikaitkan dengan yang sudah ada, baik penelitian itu yang diperoleh data dari lapangan maupun penelitian itu diperoleh dari sumber kepustakaan.

Penelitian ini bersifat menjabarkan, menerangkan, dan menggambarkan secara rinci mengenai faktor yang mempengaruhi dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberata. Menurut Farouk Muhammad dan Djaali, (2010) mengemukakan bahwa analisis data adalah suatu proses untuk mengorganisasikan dan meletakkan data menurut pola atau kategori dan suatu uraian dasar sehingga data yang didapat merupakan data valid dan *realibel* yang menentukan kualitas dari hasil penelitian Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah karena dengan analisislah, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penasihat Anak beliau mengatakan bahwa Saya selaku penasihat anak, setelah saya pelajari dan pahami keterangan para Saksi dan keterangan Para Anak dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum saya memohon kepada Majelis Hakim untuk mengembalikan Para Anak dikembalikan kepada Orang Tua dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon hukuman yang seringan-ringannya dikarenakan Para Anak berlaku sopan dalam persidangan, memberi keterangan dengan jelas dan tidak berbelit-belit. Para Anak mengakui semua perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak mengulangi lagi, dan Anak belum pernah dihukum.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Panitera di Pengadilan Negeri Cirebon memaparkan bahwa Penanganan perkara pidana terhadap anak memiliki perbedaan dengan penanganan perkara pidana terhadap orang dewasa. Perlindungan terhadap anak telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 yang berbunyi bahwa negara memberikan perlindungan kepada fakir miskin dan anak-anak terlantar. Di dalam deklarasi hak-hak anak disebutkan pula bahwa anak karena ketidakmatangan fisik dan mentalnya, membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus, termasuk perlindungan hukum yang layak sebelum dan sesudah dilahirkan. Kehidupan yang semakin kompleks dan beraneka ragam dari arus globalisasi menyebabkan pengaruh positif dan negatif terhadap kemajuan zaman yang diikuti oleh perubahan perilaku manusia.

Dikuatkan dengan pemaparan dari hakim anggota dalam persidangan menjelaskan bahwa Perilaku negatif yang tidak sesuai dengan norma sosial dianggap sebagai masalah sosial oleh masyarakat. Perilaku yang melanggar norma ini tidak hanya bisa dilihat pada masyarakat dewasa, namun anak-anak pun tidak luput dari perilaku yang menyimpang dan tidak jarang melanggar hukum.

Ada banyak faktor mengapa anak-anak melakukan tindakan kriminal sehingga melanggar hukum, bahkan tak sedikit anak-anak di bawah umur yang di penjara. Peradilan pidana anak diatur dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyimpang dari KUHP. Mengingat anak memiliki kekhususan yang tidak bisa disamakan dengan orang dewasa, untuk itu perlu penanganan khusus dengan memperhatikan kepentingan anak, sehingga anak sebagai pelaku tindak pidana tidak dirugikan secara fisik maupun mentalnya. Perbedaan ini memiliki tujuan, yaitu untuk memberikan perlindungan bagi perkembangan psikis bagi anak-anak yang memiliki masa depan yang masih panjang. Sehingga terhindar dari anggapan anak yang menganggap kasus dirinya sama menyeramkannya dengan kasus pidana orang dewasa. Sehingga dalam hal ini hakim memutuskan untuk memberikan Pembinaan di dalam Lembaga di Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan Dengan Hukum Cileungsi Bogor masing-masing selama 6 (enam) bulan.

## **1. Kebijakan Pembebasan Penahanan Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan**

Berbagai tindakan hukum yang dilakukan terhadap anak harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Negara telah menjamin perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum, terutama dalam sistem peradilan. Hal ini dilakukan demi menjaga harkat dan martabat anak-anak tersebut. Aturan mengenai penangkapan dan penahanan anak yang berhadapan dengan hukum tertuang di dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menurut UU SPPA, anak di bawah umur dapat dijerat hukum. Namun, sistem peradilan pidana anak wajib dilakukan melalui pendekatan keadilan restoratif. Maksudnya, penyelesaian perkara tindak pidana dilakukan dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Sesuai pasal 71 UU No 11 Tahun 2012 sanksi pidana anak pelaku tindak pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Jadi, sesuai UU Sistem Peradilan Pidana Anak, anak dibawah umur bisa dijerat hukum. Maka dari itu, anak di bawah umur tetap harus diawasi dan diedukasi.

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus ABH. Polisi, Kejaksaan dan Pengadilan serta Pembimbing Kemasyarakatan atau Balai Pemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) sebagai institusi atau lembaga yang menagani ABH mulai dari anak bersentuhan dengan sistem peradilan, menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak hingga tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman dalam koridor keadilan restoratif.

Oleh karena itu dibutuhkan suatu cara dan prosedur di dalam sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, melalui suatu pembaharuan hukum yang tidak sekedar mengubah undang-undang semata tetapi juga memodifikasi sistem peradilan pidana yang ada, sehingga semua tujuan yang di kehendaki oleh hukumpun tercapai. Salah satu bentuk mekanisme *restoratif justice* tersebut adalah dialog yang dikalangan masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan sebutan "musyawarah untuk mufakat". Sehingga diversifikasi khususnya melalui konsep *restoratif justice* menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak. Selain itu dalam Pasal 13 ayat 1 UU No 22 Tahun 2022 Anak Binaan berhak atas:

- 1) Pengurangan masa pidana
- 2) Asimilasi
- 3) Cuti Mengunjungi Keluarga
- 4) Cuti Bersyarat

- 5) Cuti Menjalang Bebas
- 6) Pembebasan Bersyarat

Sistem peradilan anak di Indonesia mengutamakan pendekatan keadilan restoratif (penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan) yang meliputi:

- 1) penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
- 3) pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau untuk huruf a dan b wajib diupayakan diversifikasi. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Hal ini diatur dalam pasal 5 UU SPPA. Diversifikasi wajib dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
  - a) Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun
  - b) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Hasil diversifikasi dituangkan dalam bentuk kesepakatan dapat berbentuk, antara lain:

- 1) Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- 2) Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
- 3) Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau lpks paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- 4) Pelayanan masyarakat.

Proses peradilan pidana anak dilanjutkan jika proses diversifikasi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan. Ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam UU SPPA. Pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial, penyidik, penuntut umum, hakim, dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara dalam menangani perkara anak.

Jika kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak berdasarkan laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, maka Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan prosedur dalam Hukum Acara Peradilan Pidana Anak. Hakim dalam menjatuhkan putusannya wajib mempertimbangkan pelaksanaan sebagian kesepakatan diversifikasi. Dalam

PERMA 4 tahun 2014 dijelaskan bahwa Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana (pasal 2). PERMA ini juga mengatur tahapan musyawarah diversi, dimana fasilitator yang ditunjuk Ketua Pengadilan wajib memberikan kesempatan kepada:

Bila dipandang perlu, fasilitator diversi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian dan/atau dapat melakukan pertemuan terpisah (Kaukus). Kaukus adalah pertemuan terpisah antara Fasilitator Diversi dengan salah satu pihak yang diketahui oleh pihak lainnya. Dengan mendapatkan berbagai pembinaan berdasarkan perlindungan terhadap anak, maka diharapkan bisa menentukan dan mendapatkan kembali jati diri alamiahnya sebagai manusia yang hidup dan mempunyai tujuan hidup yang lebih baik. Demi perlindungan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum, proses persidangannya berada dalam pengadilan pidana anak yang berada di satu lingkup peradilan umum (Suisno, 2019).

## **2. Faktor Penyebab dan Hambatan serta Upaya dalam Menanggulangi Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan Oleh Anak**

1) Faktor Penyebab Anak Melakukan Pencurian Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti, bahwasanya terdapat beberapa faktor penyebab anak pencurian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong.

### a) Faktor Ekonomi

Ekonomi merupakan factor dominan dan suatu alasan yang paling kuat untuk seorang yang melakukan kejahatan pidana, seperti latar belakang ekonomi keluarga yang lemah.

### b) Faktor Pergaulan

Sebuah Lingkungan pergaulan pastilah sangat mempengaruhi, kondisi mental anak yang mana anak masih sangat emosional dan mudah untuk terpancing, jika teman pergaulan kita baik maka kita juga akan baik, namun bila anak ada dalam lingkungan pergaulan yang nakal misalnya memakai Narkoba, perjudian maka pencurian juga bukanlah sesuatu yang sulit untuk dilakukan, jika anak sedang memakai Narkoba maka anak sangat mudah bertindak tanpa berfikir dengan panjang.

### c) Faktor Pendidikan

Di sekolah anak akan berintraksi dengan semua guru yang mendidik dan mengajarnya. Jika Anak tidak mengikuti pendidikan di sekolahnya maka anak akan lebih rentan untuk melakukan hal-hal yang negatif kerana jika orang tua anak tidak peduli terhadap tahap pertumbuhan anaknya maka pihak sekolah segera melakukan tindakan yang lebih tegas kepada anak serta dibarengi dengan sanksi yang diberikan kepada anak.

d) Faktor Adanya Kesempatan

Pada dasarnya seseorang anak awalnya tidak memiliki niat untuk melakukan pencurian namun seiring dengan adanya peluang dan kesempatan maka niat itu pun akan muncul untuk mencuri padahal sebelumnya anak tidak ingin untuk mencuri.

2) Hambatan Dalam Menanggulangi Pencurian yang dilakukan Oleh Anak

- a) Kurangnya alat bukti dan saksi, dalam hal tindak pidana pencurian keterangan saksi sangatlah dibutuhkan dalam suatu perkara tindak pidana.
- b) Lingkungan masyarakat masih apatis memberikan informasi ke polisi. Ketika masyarakat diminta keterangan pada saat melakukan penyidikan, masyarakat yang dimintai keterangan tersebut kurang jelas untuk memberikan informasi, sehingga penyidik sulit untuk mendapatkan keterangan informasi yang nyata benar terjadi oleh sebab itu seharusnya masyarakat berkontribusi dalam menanggulangi tindak pidana pencurian.
- c) Seseorang tenaga ahli yang paham dan mengerti mengenai sistem peradilan pidana anak tidak ada bahkan sangat minim orang yang menguasainya.
- d) Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LKPA) yang belum ada dan memadai, yang menjadi titik perhatian saat ini adalah Penahanan, ini menjadi salah satu masalah dalam sistem peradilan pidana anak, penempatan tahanan pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak belum sesuai dengan ketentuan pasal 45 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pengadilan Anak.

3) Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak

Adapun upaya yang dilakukan oleh penyidik untuk penanggulangan tindak pidana pencurian yaitu:

- a) Upaya Preventif, adalah sebuah upaya untuk menanggulangi tindak pidana yang sifatnya pencegahan, sebelum melakukan kejahatan.
- b) Upaya Pencegahan, upaya pencegahan yang telah dilakukan oleh Kepolisian Aceh Tenggara adalah melalui program kunjungan sekolah. cibinong, mendapat apresiasi yang baik.
- c) Upaya Represif, yaitu upaya penanggulangan setelah terdakwa melakukan kejahatannya. dalam hal ini tindakan represif adalah upaya terakhir yang harus dilakukan, karena upaya ini bersifat untuk memberikan pelajaran kepada anak atau pelaku kejahatan untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya, upaya ini akan lebih terkesana untuk memberikan efek jera saja.

**3. Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Pembebasan Penahanan Bagi Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan**

Hakim mempunyai kebebasan yang mutlak dalam menjatuhkan suatu putusan. Kebebasan Hakim Tidak bisa di ganggu gugat oleh pihak manapun. Kebebasan Hakim untuk menjatuhkan putusan pidana harus berpedoman atas rasa keadilan terhadap semua yang terlibat dalam suatu perkara seperti terdakwa, korban, dan masyarakat. Dalam Perkara ini anak adalah pelaku dalam kasus Pencurian dengan Kekerasan, maka dari itu Hakim harus mempertimbangkan

sanksi penjara yang akan dijatuhkan oleh Terdakwa anak dan harus mendapatkan perhatian khusus untuk tumbuh-kembang anak tersebut dimasa depan kelak.

Putusan hakim perlu mempertimbangkan beberapa aspek yang bersifat yuridis, dan non yuridis sehingga keadilan yang dicapai, diwujudkan dan dipertanggung jawabkan. Dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan masyarakat (*sosial justice*).

Aspek yuridis merupakan aspek pertama dan utama yang berpatokan pada undang-undang yang berlaku, yang menempatkan hakim sebagai aplikator undang-undang harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang itu adil, ada kemanfaatannya atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan. Dasar hukum proses peradilan bagi seorang anak yang melakukan tindak pidana adalah Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang tersebut memberikan perlakuan khusus terhadap anak-anak yang melakukan suatu tindak pidana, baik dalam hukum caranya maupun peradilannya. Pelaksanaan sistem peradilan pidana anak yang diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam menangani suatu perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/Cbn.

#### 1) Tuntutan JPU

Dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang atas perkara NO. 3/Pid.Sus-Anak/2021/Cbn Atas nama terpidana A Bin I dalam proses penuntutan, jaksa penuntut umum menuntut terpidana dengan tuntutan bahwa:

Amin Bin Iwan bersama-sama Anak II. Syafiq Yusuf Firmansyah Bin Alm Supandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama" melanggar pasal 365 ayat (1) ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP. (sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum). Sehingga JPU menuntut dengan menjatuhkan pidana terhadap para Anak dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan di Panti Sosial Rehabilitasi ABH Cileungsi Bogor dikurangi selama para anak dalam penjara, dengan perintah para Anak tetap di tahan. Barang bukti yang ditemukan kemudian dikembalikan kepada pemiliknya Saksi SF.

Dalam tuntutan atas perkara tersebut, kurang sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh terpidana A bin Iwan, karena terpidana hanya ikut serta dalam melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan tersebut dan terpidana tidak memiliki catatan kriminal yang dilakukan sebelumnya. Seharusnya terpidana tidak dijatuhi hukuman penjara, dan menjatuhi pidana berupa tindakan, seperti menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja atau menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan

yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Seharusnya penuntut umum dalam membuat surat dakwaan harus didasarkan atas pertimbangan dari hasil penelitian kemasyarakatan terhadap anak tersebut.

## 2) Dakwaan JPU

- a) Dakwaan Kesatu telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
- b) Dakwaan Kedua : Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, perbuatan mana para Anak tersebut

Selain perlu mempertimbangkan terpenuhinya semua unsur perbuatan pidana yang didakwakan, hakim masih perlu mempertimbangkan hal-hal lain, seperti: bentuk kesalahan pelaku tindak pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, sikap batin pelaku tindak pidana, tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan, cara melakukan tindak pidana, sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana, riwayat hidup, keadaan sosial dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana, pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban, pemaafan dari korban atau keluarganya, dan nilai hukum atau rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Anwar, 2019). Selain itu hakim juga perlu mempertimbangkan ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Pertimbangan non yuridis meliputi beberapa hal yaitu mengenai keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan. Adapun keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan Pelaku Anak meresahkan masyarakat; Keadaan yang meringankan yaitu Pelaku Anak menyesali perbuatannya, bersikap sopan selama persidangan, serta belum pernah dihukum.

Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## **D. Kesimpulan**

1. Aturan Perundang-undangan pembebasan penahanan Anak yang berhadapan dengan hukum menurut Pasal 1 ayat (2) UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang berhadapan dengan hukum merupakan anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban hukum, maupun anak sebagai saksi ataupun pelaku tindak pidana. Berbagai tindakan hukum yang dilakukan terhadap anak harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat: anak telah berumur 14 tahun atau lebih, dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara tujuh tahun atau lebih.
2. Faktor seseorang anak melakukan kejahatan atau tindak pidana pencurian adalah dipengaruhi oleh pendidikan, lingkungan, ekonomi dan adanya kesempatan. Hambatan atau upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yaitu masih kurangnya alat bukti dan saksi, kelompok masyarakat yang apatis untuk memberikan dan membantu pihak Kepolisian, serta lembaga pembinaan khusus anak yang belum memadai. Upaya yang dilakukan yaitu penegakan hukum preventif melalui program sosialisasi (kunjungan sekolah) oleh Polres Aceh Tenggara dan upaya represif.
3. Pertimbangan hakim pada Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Cbn Pasal yang didakwakan kepada terdakwa memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan, sedangkan di sisi lain diversifikasi wajib dilaksanakan, hal seperti ini tidak diatur lebih lanjut didalam PERMA. Namun karena diversifikasi wajib dilaksanakan, maka dalam pemeriksaan di persidangan hakim dapat menggunakan kewenangannya untuk tidak melakukan penahanan terhadap anak. Sehingga anak hanya diberikan Pembinaan di dalam Lembaga di Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan Dengan Hukum Cileungsi Bogor masing-masing selama 6 (enam) bulan.

## **Referensi**

### **Buku:**

- Aloysius Wisnubroto. (200). *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Yogyakarta, Universitas Atmajaya.
- Bambang Mudjiyanto. (2014). *Petunjuk Praktis Metode Penelitian Kualitatif*, Tiarana Lokus, Yogyakarta.
- Bambang Poernomo (1994). *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief.(2007). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*”, Jakarta, Kencana Media Group.
- Erialdy. (2024). *Employee Supervision And Competency*. LAP LAMBERT Academic Publishing.
- Gatot Supramono (2000). *Hukum Acara Peradilan Anak*, Djambatan, Jakarta.

- Gultom, Maidin (2010). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama.
- Hidayat, Bunadi. (2010). *Pemidanaan Anak Dibawah Umur*, Bandung: PT. Alumni.
- Lilik Mulyadi (2008). *Bunga Rapai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*, PT. Alumni Bandung.
- M. Nasir Djamil. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahmud Marzuki (2010). *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Mahmud Mulyadi (2008). *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- Marjono Rekstodiputro. (2007). *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Lembaga Kriminologi UI, Jakarta.
- Moeljatno. (1993). *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawabannya Dalam. Hukum Pidana*, Jakarta: Rinneke Cipta.
- Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas. (2009). *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Nashriana. (2011). *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Neng Yani Nurhayani. (2016). *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung: Multi Kreasindo.
- P.A.F Lamintang. (2009). "*Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*", Jakarta, Sinar Grafika.
- Pramukti, Angger Sigit dan Fuady Primaharsya. (2015). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta Pustaka Yustisia UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Sistem Peradilan Pidana Anak.
- R. Soesilo. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia, Bogor.
- Ridwan Hasibuan. (2004). "*Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*", USU Press, Medan.
- Ronny Hanitijo. (2000). *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soemitro, Irma Setyowati. (2000). *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Soerjono, Soekanto. (2000) *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni.
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung, Sinar Baru, 2003.
- Sudaryono & Natangsa Surbakti *Hukum Pidana (Buku Pegangan Kuliah)*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Tri Andrisman. *Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Lampung, 2009.
- Wadong, Maulana Hasan, *Pengantar Advokasi Dan Perlindungan Anak*, Jakarta: Rajawali Pers, 2000.

- Wirjono Prodjodikoro, *"Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia"*, Bandung, Refika Aditama, 2010.
- Zamnari Abidin, *Hukum Pidana Dalam Skema"*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Jurnal:**
- Erialdy. (2024). *Employee Supervision And Competency*. LAP LAMBERT Academic Publishing.
- Erwin, M. (2016). *Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Harnoko, A. Y., & Ratnawati, I. Y. (2015). Asas Proporsional dalam Perjanjian Waralaba (Franchise). *Jurnal Hukum Bisnis*, 1(1). DOI: <https://doi.org/10.33121/hukumbisnis.v1i1.54>, h. 9.
- Hernoko, A. Y. (2009). *Perkembangan dan Dinamika Hukum Perdata Indonesia- Dalam Rangka Peringatan Ulang Tahun Ke-80 Prof. Dr. Mr. R. Soetojo Prawirihamidjojo, SH, Lutfansah Mediatama. Prof. Dr. Mr. R. Soetojo Prawirihamidjojo, SH, Surabaya: Lutfansah Mediatama, h. 20.*
- Muladi, *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana*, Seminar IKAHI, Jakarta 25 April 2012
- Nasution, B. J. (2014). Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern. *Yustisia Jurnal Hukum*, 3(2). DOI: <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11106>
- Nasution, B. J. (2016). Kajian Filosofis tentang Hukum dan Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 11(2), 247-274. DOI: 10.19105/alihkam.v11i2.936, h. 253.
- Nugroho Okta Adi, 2014, *Penanganan Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Kekerasan Berdasarkan UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak*, *Diponegoro Law Review Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Online di <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr1>*
- Pingkan V, T. (2013). Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur. *Lex et Societatis*, 1(2), 15–26.
- Pratasis, S. O. (2014). Implementasi Teori Keadilan Komutatif Terhadap Pelaku Pemerkosaan Menurut Pasal 285 KUHP. *Lex Et Societatis*, 2(5).
- Putra, S. D. E. (2016). Bingkai Keadilan Hukum Pancasila Dalam Perspektif Hukum Dan Relevansinya Dengan Keadilan Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 27(1). DOI: <http://dx.doi.org/10.17977/jppkn.v27i1.5515>, h. 54.
- Solehuddin, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang)*, Jurnal Universitas Brawijaya, Malang, 2013
- Suisno, 2019, *Ketentuan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dengan Ancaman Lebih Dari 7 (Tujuh) Tahun Pada Putusan Nomor: 293/PID.B/2014/PN.PLG Jurnal Independent Fakultas Hukum*, page 135.
- Surajiyo, S. (2018). Keadilan Dalam Sistem Hukum Pancasila. *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 2(3), 21-29.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak